

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian Hukum bagi masyarakat terhadap perubahan Hukum dalam Pajak Hiburan dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-9575 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan, untuk :

a. Pertunjukan film di bioskop dengan harga tanda masuk :

Rp. 500,- s.d Rp. 5.000,- sebesar 5% (lima persen)

Rp. 5.001,- s.d Rp. 10.000,- sebesar 6% (enam persen)

Rp. 10.001,- s.d Rp. 15.000,- sebesar 7% (tujuh persen)

Rp. 15.001,- s.d Rp. 20.000,- sebesar 8% (delapan persen)

Rp. 20.001,- s.d Rp. 25.000,- sebesar 9% (sembilan persen)

Rp. 25.001,- s.d Rp. 30.000,- sebesar 10% (sepuluh persen)

Rp. 30.001,- s.d Rp. 35.000,- sebesar 12% (dua belas persen)

Rp. 35.000,- keatas sebesar 15% (lima belas persen)

b. Pergelaran kesenian, musik, tari, pameran dan busana sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;

c. Untuk permainan bowling dan pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran.

d. Untuk penyelenggaraan sirkus, acrobat dan sulap sebesar 15 % (lima belas persen) dari pembayaran;

e. Untuk refleksi dan pusat kebugaran sebesar 35 % (tiga puluh lima) persen dari pembayaran.

2. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI KAMPAR,

ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.40.B/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

KHAIRUMAN, SH
Pembina
Nip. 19671021 200012 1001